



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421 / 4002 -Disdik/2024

Berdasarkan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
3. Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Permohonan dari Yayasan Inovasi Perdana Kusumah Jawa Barat, PKBM Adzikro Kusumah, Nomor: 211/S1/PKBM AK/VIII/2024, Tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Perpanjangan Operasional PKBM.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional

Kepada:

Nama Yayasan : Yayasan Inovasi Perdana Kusumah Jawa Barat
NPYP : -
NIB : -
Nama Ketua : Engkus Kusumah Hadi Bagja
Alamat : Jl. Tugu Pahlawan Kondang 126 Kp. Kondang RT 05 RW 10 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung

Nama Lembaga : PKBM Adzikro Kusumah
NPSN : P9945660
Nama Ketua Lembaga : Ridwan Ardiyansyah Firdaus
Alamat : Jl. Tugu Pahlawan Kondang 126 Kp. Kondang RT 05 RW 10 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku sampai dengan 21 Agustus 2027

Soreang, 29 Agustus 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

H. Euis Sumiati, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 195707101988032007